



Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona

Farradhila Ayu Pramesti¹, Azzah Daffa Dhafiyah², Mawaddah Salsabila Robiul³,
Sekarayu Annisa Fitri⁴, Watia⁵, Lysa Angrayni⁶

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Alamat: Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru

Korespondensi penulis: 12220721923@students.uin-suska.ac.id

Abstract: *The search for material truth in a criminal case is the main objective of criminal procedure law in Indonesia, by ensuring that perpetrators of criminal acts can be tried fairly and appropriately. However, in practice, arrest errors (error in persona) often occur, causing great harm to victims. These errors are usually caused by investigators' inaccuracy and administrative errors. In Indonesia, victims of wrongful arrest still do not receive adequate legal protection, although regulations such as KUHAP have established mechanisms for redress and rehabilitation. This study evaluates the regulations and legal principles related to the protection of victims of wrongful arrest, and analyzes the effectiveness of their implementation. Normative juridical theory is applied in the descriptive qualitative research method of this study to analyze the guarantee of compensation and rehabilitation for victims of error in persona. Through document analysis and literature review, the data used in this research was collected. The results showed that there are still many obstacles in the implementation of victims' rights, including low legal awareness and professional ethics of law enforcement officers. Improved regulations and stricter law enforcement are needed to ensure human rights protection and justice for victims of wrongful arrest in Indonesia.*

Keywords: *Error in persona, Compensation, Rehabilitation*

Abstrak: Pencarian kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana merupakan tujuan utama hukum acara pidana di Indonesia, dengan memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat diadili secara adil dan tepat. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi kesalahan penangkapan (error in persona) yang mengakibatkan kerugian besar bagi korban. Kesalahan ini biasanya disebabkan oleh ketidaktepatan dan kesalahan administrasi penyidik. Di Indonesia, korban penangkapan salah tangkap masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, meskipun regulasi seperti KUHAP telah menetapkan mekanisme untuk ganti rugi dan rehabilitasi. Penelitian ini mengevaluasi regulasi dan prinsip hukum yang terkait dengan perlindungan korban salah tangkap, serta menganalisis efektivitas implementasinya. Teori yuridis normatif diterapkan dalam metode penelitian deskriptif kualitatif penelitian ini untuk menganalisis jaminan ganti rugi serta rehabilitasi terhadap korban error in persona. Melalui analisis dokumen dan tinjauan literatur, data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak hambatan dalam pelaksanaan hak-hak korban, termasuk rendahnya kesadaran hukum dan etika profesional aparat penegak hukum. Perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi korban salah tangkap di Indonesia.

Kata kunci: Error in persona, Ganti rugi, Rehabilitasi

LATAR BELAKANG

Secara konstitusional, Indonesia dianggap sebagai negara hukum sesuai isi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Amelia et al., 2024). Di Indonesia, terdapat berbagai cabang hukum yang berlaku, antara lain Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Administrasi Negara, yang dibagi menjadi hukum materiil dan hukum formil. Penegakan hukum materiil, seperti dalam hukum pidana, bergantung pada panduan dari hukum formil yang dalam konteks hukum pidana dikenal sebagai Hukum Acara Pidana yang mengatur proses-proses yang terlibat dalam penerapan undang-undang pidana, dari tahap awal dugaan adanya aktivitas kriminal hingga pelaksanaan perintah pengadilan.

UU 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP, mengatur mengenai tujuan hukum acara pidana, adalah mencapai kebenaran materiil atau pendekatan kebenaran dalam sebuah perkara pidana. Hal ini dilakukan melalui penerapan peraturan prosedur pidana yang adil dan akurat, dengan fokus pada identifikasi pelaku yang dapat dituntut atas pelanggaran hukum serta pelaksanaan penahanan. Hukum acara pidana dalam sistem hukum berfokus pada dua isu utama, yaitu apakah suatu kejahatan telah dilakukan dan apakah tersangka dapat mempertanggungjawabkan. Penangkapan, dalam Pasal 1 angka (20) KUHAP menjelaskan bahwa penyidik dapat memilih untuk menahan tersangka atau terdakwa untuk waktu yang singkat apabila terdapat cukup bukti yang mendukung proses penuntutan, persidangan, atau penyidikan yang sesuai dengan hukum (Ikhsan et al., 2023)

Dalam prakteknya, ada potensi terjadinya penangkapan yang tidak akurat terhadap individu yang dimaksud, yang dikenal sebagai *error in persona* dalam konteks hukum. Ini merujuk pada kesalahan identifikasi terhadap individu yang bersangkutan. Penangkapan oleh penyidik kepolisian terhadap tersangka yang diduga terlibat dalam suatu kejahatan dapat terjadi kesalahan yang disebabkan oleh faktor kesalahan manusia, yakni kelalaian yang terjadi pada saat pelaksanaan tugas lapangan. Ketika kesalahan terjadi selama proses penangkapan, kesalahan tersebut dapat menyebabkan masalah di tahap berikutnya jika tidak segera diperbaiki (Wibowo et al., 2023). Korban salah tangkap biasanya terjadi disebabkan oleh ketidaktepatan dan ketidaktertiban administrasi.

Hingga saat ini, penegakan hak-hak individu yang menjadi korban penangkapan tidak memperoleh perhatian yang memadai. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang merupakan bagian dari prinsip kemanusiaan dalam nilai-nilai Pancasila, menjadi dasar bagi semua hukum di Indonesia, termasuk UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Negara telah berkomitmen untuk memperlakukan setiap warga negara dengan adil dan setara di bawah hukum, baik sebagai tersangka maupun korban kejahatan (Malla Avila, 2022).

Error in persona, atau kesalahan identifikasi individu, merupakan permasalahan umum dalam penegakan hukum di Indonesia. Para korban kesalahan sering kali menghadapi kerugian, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil. Perlindungan hukum yang efektif terhadap mereka adalah krusial untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Beberapa kasus terkini, seperti yang dialami oleh Devid Eko Priyanto, menunjukkan kerugian yang signifikan akibat kesalahan identifikasi, termasuk penahanan yang tidak sah. Perlindungan hukum yang lebih baik diperlukan untuk mencegah kerugian serupa di masa depan (Haile G, 2023).

Pasal 16 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa petugas kepolisian berwenang menangkap seseorang atas perintah penyidik untuk kepentingan penyelidikan. Penangkapan harus dilakukan sesuai surat perintah, dimana tersangka harus mendapat surat penangkapannya yang memuat identitasnya, alasan penangkapan, dan ringkasan kasus yang dituduhkan. Ini menegaskan keberadaan prosedur yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum, serta menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak tersangka saat penangkapan. Kurangnya kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dapat meningkatkan risiko pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana dan pelanggaran etika profesional, yang berpotensi merugikan pihak lain (Safitri, 2024).

Kesalahan dalam proses penangkapan memiliki implikasi signifikan karena bila tidak segera diperbaiki, kesalahan tersebut dapat meluas ke tahap-tahap selanjutnya. Penyidik kepolisian sering menggunakan metode yang tidak etis dalam upaya memperoleh informasi, termasuk penyalahgunaan terhadap tersangka, bahkan memaksa pengakuan dari mereka. Dalam konteks kesalahan penangkapan, hanya korban langsung dari kesalahan penangkapan yang menanggung kesalahan hukum, tanpa memperhitungkan aspek keadilan dengan mempertimbangkan tanggung jawab penyidik (Yepriadi, 2023). Kewajiban Kepolisian RI sebagai penegak hukum Indonesia didasarkan pada peraturan yang mengatur peran, tanggung jawab, dan kewenangan mereka, khususnya UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian (Dr. Juliansyah Noor, 2019).

KUHAP yang dibentuk pada tahun 1981 mengatur ketentuan mengenai restitusi kerugian pada Pasal 95-101 dengan batas waktu 11 tahun. Meskipun demikian, peraturan ini belum lengkap karena membutuhkan penjelasan tambahan melalui peraturan turunan, termasuk ketentuan yang eksplisit mengenai kondisi di mana restitusi kerugian dapat diberikan serta kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menentukan jumlahnya. Di sistem hukum Belanda, penentuan ini diserahkan kepada keputusan hakim, yang berakar pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran (Asmi & Thalib, 2020).

Menyusul ditetapkannya PerPem Nomor 27 Tahun 1983 mengenai penerapan KUHAP, dan selanjutnya perubahan PerPem Nomor 58 Tahun 2010 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, perhatian terhadap penanganan isu ganti rugi dalam konteks KUHAP menjadi signifikan. Diperlukan keterperincian lebih lanjut terkait individu yang mengalami tindakan upaya paksa, seperti penahanan atau pengadilan yang tidak sah, agar dapat menegakkan hak-haknya. Meskipun regulasi sudah cukup, aspek pentingnya adalah memastikan bahwa individu yang mengalami tindakan upaya paksa yang melanggar prosedur hukum dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada negara (Asmi & Thalib, 2020)

Untuk memahami bagaimana sistem hukum melindungi individu yang salah ditangkap melalui upaya rehabilitasi dan pemberian kompensasi, diperlukan analisis mendalam terhadap regulasi dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban tersebut. Analisis ini akan diuraikan secara detail dalam tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Teori yuridis normatif diterapkan dalam metode penelitian deskriptif kualitatif penelitian ini untuk menganalisis jaminan ganti rugi serta rehabilitasi terhadap korban error in persona. Melalui analisis dokumen dan tinjauan literatur, data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan. Pendekatan studi literatur digunakan dalam untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan persoalan jaminan kompensasi dan rehabilitasi bagi individu yang menjadi korban error in persona. Sumber hukum primer berupa UUD RI 1945, KUHAP, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, sementara bahan hukum sekundernya berupa buku teks tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, publikasi ilmiah, putusan pengadilan, juga dokumen hukum terkait lainnya.

Peneliti melakukan penelusuran literatur melalui berbagai sumber, seperti perpustakaan, internet, dan database hukum. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mengetahui pola, tema, dan makna yang terkandung dalam data tersebut. Hasil analisis data digunakan untuk merumuskan aplikasi hukum tentang jaminan ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban error in persona.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ganti rugi merupakan pengembalian uang sebagai ganti kepada individu yang mengalami tindakan hukum tanpa dasar yang sah, seperti penangkapan atau penahanan yang salah atau karena kesalahan identitas atau hukum yang diterapkan. Sementara itu, rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan individu ke status atau keadaan semula yang telah ditetapkan oleh pengadilan (Cahyono, 2022). Proses rehabilitasi terhadap korban kesalahan penangkapan menurut undang-undang pidana dalam Pasal 1 butir 23 KUHAP, yang memberikan hak kepada korban untuk meminta peninjauan kembali dan mengajukan pembebasan jika dipaksa menjalani hukuman atas tindakan yang tidak dilakukannya. Tersangka, terdakwa, atau terpidana dipastikan berhak menuntut restitusi sesuai Pasal 95 KUHAP ayat (1). Dalam KUHAP, tata cara rehabilitasi dijelaskan pada ayat (1) pasal 97. Pertanggungjawaban penyidik polisi dalam kasus kesalahan penangkapan juga ditekankan sebagai bagian penting dalam menjaga keadilan sosial (Purwanto, 2016).

Penegak hukum bertanggung jawab untuk menjamin korban salah tangkap memperoleh haknya untuk mendapatkan rehabilitasi, sesuai Pasal 1 Angka 23 KUHAP. Rehabilitasi merujuk pada upaya pemerintah untuk mengembalikan hak-hak individu yang dicabut oleh keputusan pengadilan yang kemudian terbukti tidak sesuai dengan fakta. Prinsip hukum yang mendasari Indonesia menegaskan bahwa semua aspek kehidupan sosial dan negara diatur oleh hukum, terutama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan norma-norma hukum sebagai pedoman utama bagi negara.

Tahapan Pemeriksaan Rehabilitasi

Pasal 97 KUHAP merujuk pada penjelasan mengenai penetapan rehabilitasi bagi terdakwa yang dinyatakan bebas dari semua tuduhan hukum. Dalam PerPem Nomor 27 Tahun 1983 mengenai Penerapan KUHAP diatur secara rinci pada Pasal 12-15. Seperti pada Pasal 97 Ayat (1) dan (2) KUHAP, putusan pengadilan dalam perkara pidana harus mencantumkan informasi tentang hak rehabilitasi terdakwa, kecuali ada alasan yang memadai untuk tidak melakukannya.

Permohonan rehabilitasi sehubungan dengan penangkapan atau pemenjaraan diatur pada PerPem Nomor 27 Tahun 1983, khususnya Pasal 12 yang tidak sah menurut hukum, kesalahan identitas, atau kesalahan dalam penerapan hukum, pihak yang terkena dampak seperti tersangka, keluarganya, atau kuasanya yang sah, dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak diberitahu mengenai keabsahan penangkapan atau penahanan, dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang berwenang.

Sesuai PerPem Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 13, pemohon akan diberitahu oleh panitera mengenai setiap keputusan praperadilan terkait rehabilitasi. Bersama instansi tempat mereka bekerja dan Ketua Rukun Warga (RW) tempat mereka berdomisili, salinan penetapan juga akan diberikan kepada penyidik dan jaksa penuntut umum yang menangani kasus tersebut.

Tujuan untuk mengembalikan hak-hak terdakwa sehubungan dengan kedudukan, kesanggupan, dan harkat dan martabatnya tertuang dalam putusan pengadilan. Pemulihan hak-hak terdakwa sehubungan dengan kapasitas, status, kehormatan, dan martabatnya merupakan tujuan yang sama yang ditegaskan dalam putusan praperadilan. Disamping itu, Pasal 15 PerPem Nomor 27 Tahun 1983 menetapkan pemberitahuan rehabilitasi harus dipublikasikan secara terbuka oleh panitera pengadilan, mengindikasikan tidak hanya keinginan formal untuk mengembalikan hak-hak terdakwa, melainkan juga untuk memperbaiki status sosial dan reputasi mereka yang mungkin terdampak oleh proses hukum. Tindakan pengumuman ini penting untuk memastikan transparansi dan menghilangkan stigma yang mungkin melekat pada terdakwa. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan regulasi ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memulihkan reputasi terdakwa di mata masyarakat. (Ayu, 2021)

Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah

Ganti kerugian merujuk pada hak individu atas kompensasi finansial sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, seperti penangkapan atau penahanan yang salah, sesuai Pasal 1 angka 22 KUHAP. Ini dimaksudkan untuk mengimbangi tindakan sewenang-wenang atau kesalahan dalam penerapan hukum oleh aparat. Tujuan utama dari ganti kerugian adalah memastikan keadilan bagi pihak yang dirugikan serta menegakkan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, ganti kerugian juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan memelihara kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan.

Pada segala tahap pemeriksaan, terdapat kemungkinan kesalahan yang memerlukan koreksi, dan untuk menangani hal ini, korban berhak meminta perbaikan. Setiap bentuk ketidakadilan, terutama yang mengakibatkan kehilangan kebebasan seseorang, harus diperbaiki melalui pemberian kompensasi yang memadai, yang tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga untuk mencapai keadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 95 KUHAP yang memberikan hak kepada tersangka dan terdakwa untuk menuntut ganti rugi, asalkan memenuhi persyaratan berikut :

1. Dikarenakan pelaksanaan penggeledahan yang tidak sah.

2. Pemeriksaan atau penyitaan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang dan undang-undang.
3. Sebab kesalahan dalam penangkapan, penahanan, atau pemeriksaan individu yang seharusnya dilakukan.

Ganti Kerugian

Menurut Pasal 95 KUHAP, ganti rugi dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori:

1. Pemulihan kerugian terkait penangkapan, penahanan, dan tindakan ilegal lainnya serta proses pengajuan ganti rugi sesuai prosedur praperadilan.
2. Pemberian kompensasi atas pengadilan seseorang tanpa dasar hukum, sesuai Pasal 95 ayat (1).

Pemeriksaan praperadilan terhadap tuntutan ganti kerugian dilakukan oleh hakim yang sama yang menangani perkara tersebut, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 95 ayat (4) KUHAP. Prosedur dalam KUHAP Pasal 95 ayat 5 wajib diikuti dalam melakukan pemeriksaan praperadilan, yang mengatur langkah-langkah prosedural praperadilan, memastikan jalannya proses dengan singkat, transparan, dan sesuai dengan asas-asas keadilan. Aspek-aspek ini melibatkan penyediaan kesempatan bagi semua pihak untuk mengemukakan argumen dan bukti yang relevan, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak pihak yang mengajukan tuntutan ganti rugi selama proses tersebut (Amelia et al., 2024). Pengadilan negeri harus menerima pengajuan tuntutan ganti rugi. Persyaratan ganti rugi diatur dalam PerPem Nomor 27 Tahun 1983, yang direvisi menjadi PerPem Nomor 92 Tahun 2015. PP Nomor 92 Tahun 2015 menetapkan minimal ganti rugi untuk menjamin keadilan, namun hal ini masih memerlukan modifikasi, sesuai Pasal 95 ayat (1) dan (3) KUHAP.

PerPem No. 92 Tahun 2015 menetapkan bahwa pembayaran ganti rugi akan dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab atas keuangan pemerintah. Setelah permohonan diajukan, prosedur ini harus selesai dalam waktu maksimal 14 hari kerja. Rincian lanjutan tentang prosedur pembayaran dijelaskan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh menteri terkait. Namun, dalam beberapa situasi, implementasi Peraturan Pemerintah tersebut masih menghadapi kendala.

Kerugian Materiil dan Immateril Korban Penangkapan Tidak Sah

1. Kerugian Materiil

Kerugian akibat penangkapan tidak sah tidak hanya terbatas pada aspek finansial seperti kehilangan pendapatan dan pekerjaan, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial dan kesejahteraan mental korban beserta keluarganya. Label "kriminal" yang melekat dapat

menyebabkan isolasi sosial, sementara pengalaman penjara yang traumatis mungkin berdampak jangka panjang pada kesehatan mental. Meskipun putusan pengadilan bertujuan untuk memulihkan martabat terdakwa, tetapi pemulihan korban dan keluarganya seringkali tidak instan. PerPem No. 27 Tahun 1983, mengatur prosedur hak-hak tersangka dan terdakwa, termasuk ganti rugi bagi korban penangkapan tidak sah, seharusnya menjadi panduan dalam menangani kasus semacam ini. Namun, implementasinya seringkali kurang efektif, menyebabkan kesulitan bagi korban dalam mendapatkan kompensasi yang pantas dan pemulihan yang memadai.

Indonesia harus terus berupaya memperkuat sistem hukumnya dan melindungi hak asasi manusia, agar kasus-kasus penangkapan tidak sah dapat diminimalisir dan korban mendapatkan keadilan yang sesungguhnya (Haris et al., 2023). Sebelum diberlakukannya Aturan tersebut menghadapi masalah dalam menetapkan jumlah kompensasi bagi pihak yang mengajukan klaim ganti rugi. Namun, setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku, batasan jumlah kompensasi diatur dengan jelas dalam Pasal 9 dari PerPem Nomor 27 tahun 1983:

- a. Pasal 77 huruf B KUHAP dan pasal 95 mengatur bahwa ganti rugi berkisar Rp. 5.000 - Rp. 1.000.000.
- b. Kompensasi hingga Rp3.000.000 (Kerugian Imateriil), dapat diberikan dalam kasus di mana cedera tubuh termasuk sakit, cacat, atau kematian disebabkan oleh penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang dilakukan sesuai dengan persyaratan Pasal 95 KUHAP

2. Kerugian Imateriil

a. Rehabilitasi

Dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia, rehabilitasi merupakan suatu badan hukum yang relatif baru, sebagaimana halnya dengan penggantian kerugian. Rehabilitasi bertujuan untuk memastikan keadilan bagi individu yang mengalami kerugian non-materiil karena kesalahan dalam penegakan hukum. Sebagai lembaga hukum yang baru didirikan, mekanisme rehabilitasi di Indonesia diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Menurut KUHAP, siapa pun yang ditahan, didakwa, atau diadili tanpa alasan yang jelas atau karena kesalahan identitas atau penegakan hukum yang salah berhak untuk mendapatkan rehabilitasi guna mengembalikan statusnya ke keadaan semula. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan proporsional (Moritz, 2015).

Penerapan rehabilitasi memerlukan proses yang teliti dan transparan, melibatkan beragam pemangku kepentingan seperti pengadilan, lembaga penegak hukum, dan

masyarakat. Kehadiran lembaga rehabilitasi bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan menjamin perlakuan yang adil terhadap setiap pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukum (Moritz, 2015). Namun, berbeda dengan prinsip kompensasi yang telah lama menjadi bagian dari sistem hukum perdata Indonesia, rehabilitasi adalah sebuah konsep baru dalam ranah hukum acara di negara ini.

UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman pada mulanya mengatur rehabilitasi. Sejumlah peraturan perundang-undangan dalam hukum acara pidana Indonesia mempunyai ketentuan mengenai rehabilitasi yang dimaksudkan untuk memudahkan penerapannya. Leden Marpaung (1992: 119) mengartikan rehabilitasi sebagai proses pemulihan kehormatan dan nama baik seseorang sesuai dengan Hukum Fockema Andrae. Sementara menurut KBBI, rehabilitasi diartikan sebagai proses pemulihan yang mencakup:

- 1) Restorasi ke status quo ante.
- 2) Rehabilitasi individu, pasien rumah sakit, atau korban bencana untuk memungkinkan reintegrasi sosial dan fungsionalitas optimal. (Asmi & Thalib, 2020).

Peninjau Kembali Sarana Error In Persona Mendapatkan Ganti Rugi

Dua langkah utama dalam prosedur ini adalah revisi putusan akhir pengadilan dan peninjauan kembali kasasi untuk tujuan hukum, sebagaimana diatur dalam Bab XVIII. Pasal 263 ayat (2) KUHAP secara umum mengatur bahwa permohonan peninjauan kembali diproses menurut (Fungsiwinata, 2009):

1. Ketika terjadi penemuan fakta baru yang secara signifikan dapat mengubah hasil suatu putusan, yang jika diketahui pada saat sidang berlangsung dapat menghasilkan keputusan yang berbeda, penting untuk menolak putusan yang mengakibatkan pencabutan dakwaan, pengurangan dakwaan, atau permintaan jaksa penuntut umum. Selain itu, hukuman yang lebih ringan tidak boleh dijatuhkan.
2. Jika suatu kebenaran dinyatakan terkonfirmasi dalam banyak putusan, namun faktor-faktor yang menjadi dasar dan alasan putusan tersebut bertentangan satu sama lain;
3. Ketika suatu putusan secara jelas menunjukkan adanya kesalahan hakim atau kekeliruan dalam proses pengambilan keputusan.

Penerimaan permohonan Peninjauan Kembali atas seorang terpidana menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam identifikasi pihak terkait dengan kasus pidana (error in persona). Dengan demikian, terpidana dianggap tidak bersalah. Peninjauan Kembali merupakan langkah awal bagi terpidana untuk mengajukan klaim kompensasi dan rehabilitasi (Efendi et al., 2021).

Mekanisme Memperoleh Ganti Rugi

Salah satu mekanisme yang diterapkan dalam mendapatkan kompensasi atas kerugian di pengadilan melibatkan beberapa langkah prosedural, antara lain:

1. Terpidana atau ahli warisnya harus mengajukan permohonan ganti rugi ke Pengadilan Negeri dalam waktu tiga bulan setelah putusan pengadilan yang sudah final, terutama setelah putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.
2. Permohonan ganti rugi direkam dalam register perkara ganti rugi di kepaniteraan dan diteruskan kepada ketua atau wakil ketua Pengadilan Negeri oleh panitera atau pejabat yang ditunjuk. Menurut ketentuan Pasal 95 KUHAP, ketua atau wakil ketua Pengadilan Negeri menugaskan hakim yang mengadili perkara asal untuk memeriksa permohonan tersebut, memastikan kesesuaian antara putusan perkara dan putusan ganti rugi.
3. Sesuai dengan Pasal 82 KUHAP, ketua pengadilan diwajibkan menetapkan jadwal sidang dalam waktu tiga hari pasca penerimaan permohonan ganti rugi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP, putusan atas permohonan ganti rugi harus dijatuhkan dalam waktu tujuh hari setelah sidang dilaksanakan. (Efendi et al., 2021).

Batas Waktu Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian

Permintaan ganti rugi mengacu pada disposisi hukum yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat 22, Pasal 95 ayat (1) dan (2), serta Pasal 77 huruf b KUHAP, yang membahas pelbagai isu termasuk penangkapan dan penahanan yang tak sah, tindakan tanpa dasar hukum, penuntutan dan pengadilan yang inkonsisten dengan hukum, serta penghentian penyidikan atau penuntutan. Namun, walaupun Bab XII Bagian Kesatu KUHAP mengatur beberapa aspek ganti rugi, regulasi tersebut masih belum komprehensif karena hanya terdiri dari Pasal 95 ayat 4 dan Pasal 96 KUHAP. Maka dari itu, disarankan agar dilakukan revisi dan ekspansi lebih lanjut pada regulasi ini guna merespons kebutuhan serta aspirasi masyarakat dalam pencarian keadilan (Retno, 2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983, yang merupakan pelaksanaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah mengisi kekosongan dalam regulasi terkait batas waktu untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Pasal 7 ayat (1) dan (2) dari peraturan tersebut secara tegas menetapkan batas waktu tersebut, meskipun dengan periode yang ditentukan selama 3 bulan, dengan perincian perhitungan yang diatur dalam Pasal 7:

1. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 adalah tuntutan yang timbul akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan tanpa dasar hukum yang sah,

atau tindakan lain yang tidak didasarkan pada hukum, atau kesalahan identitas orang atau hukum. Batas waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan tuntutan tersebut adalah ;

- 3 bulan
 - Saat penetapan kekuatan hukum putusan pengadilan.
2. Tuntutan restitusi akibat penghentian penyidikan atau penuntutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 huruf b, memiliki jangka waktu pengajuan yang telah ditetapkan:
- 3 bulan,
 - Terhitung dari sejak saat pemberitahuan penetapan Praperadilan

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan ketentuan yang mengatur detail mengenai tuntutan ganti rugi yang diatur dalam KUHAP, khususnya terkait batas waktu pengajuan. Tujuan penetapan batas waktu ini adalah untuk memastikan proses penyelesaian tuntutan ganti rugi tidak berlarut-larut sehingga memberikan kepastian hukum (Hasdiana, 2018). Batasan waktu ini penting untuk menghindari penundaan yang tidak perlu dalam proses hukum, serta memberikan kejelasan dan ketenangan kepada pihak yang dirugikan (Ari Saputra, 2021). Dengan adanya batasan waktu yang jelas, semua pihak yang terlibat dapat mengetahui kapan hak mereka untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian akan berakhir, sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, batasan waktu ini juga berfungsi untuk mendorong pihak yang dirugikan agar segera mengajukan tuntutan mereka, sehingga proses penyelesaian dapat segera dimulai dan keadilan dapat ditegakkan dengan lebih efisien (Pratiwi, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, rehabilitasi korban salah tangkap berfungsi sebagai suatu lembaga yang memulihkan hak-hak korban yang telah hilang karena kesalahan dalam proses hukum. Proses rehabilitasi ini diatur oleh undang-undang dan mekanisme peradilan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang menjadi korban kesalahan prosedural hukum mendapatkan keadilan yang layak. Pasal 1 butir 23 KUHAP mengatur bahwa individu yang menjadi korban kesalahan identitas memiliki hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali serta mengajukan tuntutan pembebasan. Ini disebabkan oleh paksaan menjalani hukuman atas tuduhan yang tidak terbukti secara sah.

Dalam hal ini, peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada seseorang yang merasa tidak bersalah namun telah dijatuhi hukuman. Rehabilitasi korban salah tangkap juga berfungsi sebagai suatu cara untuk memulihkan kehormatan dan nama baik korban yang telah rusak karena kesalahan dalam proses hukum. Dalam pelaksanaan rehabilitasi, korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian yang berupa imbalan uang sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami. Pasal 95 KUHAP mengatur tentang penggantian kerugian bagi korban penangkapan yang tidak sah, yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni penggantian kerugian akibat penangkapan dan penggantian kerugian akibat pengadilan tanpa dasar hukum yang jelas.

REFERENSI

- Amelia, Musnadi, R., & Artaji, A. (2024). Eksepsi Error in Persona terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia pada Pengadilan Tinggi Agama. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(10), 4216–4227. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1222>
- Ari Saputra. (2021). Implamantation Of Compensation Claim's Mechanism Trough pretrial for Error In Persona in the Criminal Justice System. *Feryando*, 1(1), 1–12.
- Asmi, A. N., & Thalib, H. (2020). Hak Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 99–115.
- Ayu, P. (2021). Error In Persona Dalam Gugatan Perselisihan Hak Di Pengadilan Hubungan Industrial. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 3(2), 160–176.
- Cahyono, R. (2022). Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Terdakwa Yang Diadili Tanpa Berdasarkan Undang-Undang. *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 2(2), 1–17. <https://doi.org/10.61974/justness.v2i2.28>
- Dr. Juliansyah Noor. (2019). Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dan Upaya Hukum Tersangka Atas Terjadinya Salah Tangkap. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Efendi, S., Rodliyah, & Pancaningrum, R. K. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona). *Journal Education and Developmenturnal Education And Development*, 9(3).
- Fungsiwinata, J. (2009). *Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Sebagai Hak Terpidana Atas Error In Persona (Studi Kasus Devid Eko Priyanto)*.
- Haile G, A. M. and E. A. (2023). Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Pemenuhan HAM Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. 4(1), 88–100.
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Sjaiful, M. (2023). *Pertanggungjawaban Penyidik dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan Investigator 's Responsibility in the Event of Mistake*

of Arrest. 5(3), 940–959.

- Hasdiana, U. (2018). Analisis Yuridis Mengenai Batas Waktu Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Hukum Acara Pidana. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5.
- Ikhsan, M., Laia, A., Simbolon, G. T. ., & Siregar, N. Y. (2023). Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terjadinya Salah Tangkap. *DIKTUM*, 2(1), 87–99. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/diktum.v2i1.3400>
- Malla Avila, D. E. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Salah Tangkap Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis. 8.5.2017, 2003–2005.*
- Moritz, J. (2015). Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan. *Lex et Societatis*, 3(1), 151–159.
- Penangkapan, A., Negara, K., Indonesia, R., Penangkapan, K. K., & Negeri, K. P. (n.d.). *RETNO RIYANI Penjelansan Undang-Undang Dasar 1945.*
- Pratiwi. (2019). Kajian Hukum Besarnya Ganti Kerugian Akibat Penangkapan Penahanan Atau Tindakan Lain Yang Tidak Sah Menurut UU nO 8 Tahun 1981. *Ayan*, 8(5), 55.
- Purwanto, H. (2016). Upaya Ganti Rugi Akibat Tidak Sahnya Penangkapan Dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kuhap. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 48–61. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0067.48-61>
- Safitri, A. O. (2024). *Pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan sesuai dengan kewenangannya mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai.* 3(1).
- Wibowo, T. R., Pello, J., & Amalo, H. (2023). Petitem LawJournalKasus Salah Tangkap (Error In Persona) Terhadap. *Petitem Law Journal*, 1(1), 161–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13372>
- Yepriadi, Y. (2023). Penerapan Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(10), 3991–4014. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i10.5959>